



**PENETAPAN**  
**Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tabella, 10 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Tse, tanggal 24 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 19-11 - 2002 ( 15 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki Perjaka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Speedboat, alamat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain oleh calon suaminya tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.166/Kua.34.01.04/PW.01/06/2018, tanggal 23 Juli 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang membuat anak Pemohon telah hamil usia kehamilan 32 minggu sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Tse, tanggal 26 Juli 2018 dan 09 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Tse, tanggal 26 Juli 2018 dan 09 Agustus 2018, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 24 Juli 2018 Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.tse, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1439 Hijriah, oleh Hakim Tunggal

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.TSe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ilhamuna, S.H.I, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muh. Tahir B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir B.A

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA. TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)